

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang konsep stres, konsep tahanan, konsep narapidana, konsep Sidang, konsep Pencurian, konsep Penipuan, kerangka teori, dan kerangka konsep,

2.1 Konsep Stres

2.1.1 Definisi Stres

Terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang definisi stres, yaitu :

1. Stres adalah segala situasi dimana tuntutan non spesifik mengharuskan seorang individu untuk berespon atau melakukan tindakan (Potter & Perry, 2005 dalam Azizah, Lilik Ma'rifatul, Imam Zainuri, Amar Akbar 2016).
2. Lazarus dan Folkman (1985), menyatakan bahwa stress adalah sebuah bagian hubungan antara individu dan lingkungan yang dinilai oleh individu tersebut sebagai hal yang membebani atau sangat melampaui kemampuan seseorang dan membahayakan kesejahteraannya.
3. Secara umum, yang dimaksud "Stres adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang menimbulkan tekanan, perubahan, ketegangan emosi, dan lain-lain (Sunaryo, 2004)

4. Stress adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan, yang dipersepsikan sebagai suatu ancaman atau tantangan yang perlu

penyelesaian, yang dapat menimbulkan akibat yang kurang menyenangkan, agar individu dapat menyesuaikan dengan tuntutan tersebut (Azizah, et al., 2016)

2.1.2 Etiologi Stres

Menurut (Porter & Perry, 2005) banyak faktor yang dapat menimbulkan stres, faktor-faktor yang dapat menimbulkan stres disebut “stresor”. Stresor menunjukkan suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi dan kebutuhan tersebut bisa saja kebutuhan fisiologis, psikologis, sosial, lingkungan, perkembangan, spiritual, atau kebutuhan kultural. Stresor secara umum dapat diklasifikasikan sebagai internal atau eksternal. Stresor internal berasal dari dalam diri seseorang (mis: demam, kondisi seperti kehamilan atau menopause, atau suatu keadaan emosi seperti rasa bersalah). Stresor eksternal berasal dari luar diri seseorang (misal: perubahan bermakna dalam lingkungan, perubahan dalam peran keluarga atau sosial, atau tekanan dari pasangan).

2.1.3 Manifestasi stres

Manifestasi stres merupakan gejala atau gambaran yang dapat diamati secara subjektif maupun objektif dari individu yang mengalami stres. Manifestasi stres yang muncul pada individu yang mengalami stres (Mumpuni & Wulandari, 2010) mencakup fisik, emosi/psikologis, kognitif dan tingkah laku.

a. Gejala fisik stres/ *Physical sign of stress* (Wulandari & Mumpuni, 2010)

Banyak tanda fisik stres yang langsung bisa dikenali. Contohnya adalah sakit kepala, jantung berdebar-debar lebih kencang dari kondisi normal, lidah terasa kelu, kehilangan nafsu makan, insomnia, atau sulit tidur.

a. Gejala Emosi stres / *Emotional sign of stress*.

Kozier, et al (1989 dalam Rasmun 2004) mengemukakan bahwa manifestasi psikologis individu yang mengalami stres, antara lain :

1) Kecemasan

Cemas adalah perasaan yang tidak menyenangkan, tidak menentu dari individu dimana penyebabnya yang pasti / tidak ada objek yang nyata.

2) Marah

Marah adalah suatu reaksi emosi yang subyektif, atau kejengkelan dan ketidakpuasan individu terhadap tuntutan yang tidak terpenuhi.

b. Gejala kognitif stres/ *Kognitif sign of stress*

Tindakan kognitif seseorang yang stres juga sering sangat merisaukan orang-orang lain disekitarnya. Misalnya: pelupa, kekhawatiran berlebihan, kurang kreatif, kurang konsentrasi atau tidak focus, berorientasi pada masa lalu, tidak memiliki keberanian menghadapi hidup, memiliki citra tubuh diri yang negatif, kurang memiliki rasa berguna dalam hidupnya, sering mengeluarkan pernyataan negatif dan evaluasi negatif terhadap setiap kejadian (Mumpuni & Wulandari, 2010).

c. Gejala tingkah laku stres / *Behavioural sign of stress*

Tingkah laku orang yang mengalami stres terkadang bisa dilihat : sering merokok, menggunakan alkohol atau obat-obatan, tidak senang makan atau terlalu banyak makan, pendiriannya tidak menetap, suka berubah-ubah, tidak punya pedoman untuk hidup, tertawa dan gugup, tidak sabaran, tindakan kompulsif (Mumpuni & Wulandari, 2010).

2.1.4 Respon terhadap Stres

Pada umumnya tubuh akan bereaksi terhadap stressor, sebagian besar dari riset tentang stres berfokus pada respon psikologis atau emosional dan fisiologis (Potter & Perry, 2005).

1. Respon Fisiologis

Riset klasik yang dilakukan Selye (1976) dalam ada dua jenis respon fisiologis terhadap stres yaitu sindroma adaptasi lokal (LAS) dan sindroma umum (GAS).

a. LAS (*Local Adaptation Syndroma*)

Adalah respon jaringan, organ, atau bagian tubuh terhadap stres karena trauma, penyakit, atau perubahan fisiologis lainnya. Tubuh menghasilkan banyak respon setempat terhadap stres, misal respon reflek nyeri adalah respon setempat dari sistem saraf pusat terhadap nyeri, dan respon inflamasi distimulasi oleh trauma atau infeksi

b. GAS (*General Adaptation Syndroma*)


Adalah respon pertahanan dari keseluruhan tubuh terhadap stres. Respon ini melibatkan beberapa sistem tubuh, terutama sistem saraf otonom dan sistem endokrin. GAS terdiri dari atas reaksi peringatan, tahap resisten, dan tahap kehabisan tenaga.

Reaksi alarm (peringatan) melibatkan pengerahan mekanisme pertahanan dari tubuh dan pikiran untuk menghadapi stressor. Aktifitas hormonal menyiapkan individu untuk melawan atau menghindari. Selama reaksi alarm individu dihadapkan pada stressor spesifik. Jika stressor terus menetap setelah reaksi peringatan, individu berkembang ke tahap resisten atau pertahanan.

Dalam tahap resisten, tubuh kembali menjadi stabil dan individu berupaya untuk mengadaptasi terhadap stresor. Namun demikian, jika stresor tetap terus menetap, maka individu memasuki tahap ketiga dari GAS, yaitu tahap kehabisan tenaga.

Tahap kehabisan tenaga / kelelahan ini terjadi ketika tubuh tidak dapat lagi melawan stres dan tubuh tidak mampu untuk mempertahankan dirinya terhadap dampak stresor, regulasi fisiologis menghilang, dan jika stres berlanjut, dapat terjadi kematian (Potter & Perry, 2005).





Gambar 2.1 Sindroma adaptasi umum /GAS (Potter & Perry ,2005)

Tabel 2.1 Reaksi fisik terhadap stres secara fisiologis

1	Pupil	Melebar (dilatasi)	Untuk meningkatkan kewaspadaan visual terhadap adanya ancaman tubuh.
2	Kulit	Keringat meningkat	Untuk mengontrol peningkatan suhu tubuh, berhubungan dengan peningkatan dengan peningkatan metabolisme.
		Kulit dingin	Konstriksi kapiler darah sebagai efek dari pelepasan norepineprin.
3	Jantung	Denyut nadi meningkat	Untuk membawa nutrien, oxygen dan membawa hasil sisa metabolisme tubuh secara efektif.
		Curah jantung meningkat	Sebagai efek dari meningkatnya denyut nadi dan retensi
4	Pembuluh darah	Tekanan darah meningkat	Konstriksi pembuluh darah reservoir seperti kulit, ginjal dan organ lainnya.
5	Ginjal	Sekresi urine meningkat	Sebagai efek dari norepineprin dan meningkatnya volume pembuluh darah.
			Retensi garam dan air sebagai efek dari produksi mineralkortikoid sebagai akibat meningkatnya volume pembuluh darah.
6	Paru	Pernafasan meningkat	Berhubungan dengan pengembangan dan dilatasi bronchiale yang dapat menimbulkan hyperventilasi paru
7	Pencernaan	Mulut kering	Hyperventilasi, sekresi urine meningkat, dehidarsi
		Peristaltik menurun/ meningkat	Efek dari syaraf simpatis/ para simpatis dapat mengakibatkan konstipasi atau juga diare.
8	Musculo skeletal	Ketegangan otot meningkat	Berhubungan dengan upaya pertahanan dan persiapan.
9	Metabolisme	Gula darah meningkat	Produksi glukokortikoid dan glukoneogenesis.

Sumber : Kozier, at al (1989, dalam Rasmun, 2004)

2. Respon Psikologis

Ketika seseorang terpajan pada stressor, maka kemampuan untuk memenuhi kebutuhan darah terganggu. Gangguan atau ancaman ini, baik yang aktual atau yang dicerap, menimbulkan frustrasi, ansietas, dan ketegangan (Kidley-Leidy, 1990 dalam Potter & Perry,2005). Perilaku ini diarahkan pada penatalaksanaan stres dan didapatkan melalui pembelajaran dan pengalaman sejalan dengan individu mengidentifikasi perilaku yang dapat diterima dan berhasil.

Perilaku adaptif psikologis dapat konstruktif atau destruktif. Perilaku konstruktif membantu individu menerima tantangan untuk menyelesaikan konflik. Bahkan ansietas dapat konstruktif; misalnya, ansietas dapat menjadi tanda bahwa terdapat ancaman sehingga seseorang dapat melakukan tindakan untuk mengurangi keparahannya.

Perilaku destruktif mempengaruhi orientasi realitas, kemampuan pemecahan masalah, kepribadian, dan situasi yang sangat berat, kemampuan untuk berfungsi. Ansietas dapat juga bersifat destruktif (misal, jika seseorang tidak mampu bertindak melepaskan diri dari stressor). Sama halnya, penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan dapat dipandang sebagai perilaku adaptif; dalam kenyataannya, hal ini malah meningkatkan stres dan bukan menurunkan stres (Potter & Perry,2005).

2.1.5 Faktor yang mempengaruhi stres

Faktor yang mempengaruhi stres individu dapat berbeda-beda antara individu satu dengan lainnya, hal ini tergantung dari beberapa faktor yang memungkinkannya yaitu (Rasmun, 2004) :

- a. Bagaimana individu mempersepsikan stressor
- b. Bagaimana intensitasnya terhadap stimulus

- c. Jumlah stressor yang harus dihadapi pada waktu yang sama
- d. Lamanya pemaparan stressor
- e. Pengalaman masa lalu
- f. Tingkat perkembangan

Selain faktor-faktor tersebut, ada empat masalah berkaitan dalam stres psikososial, yaitu (Mumpuni dan Wulandari, 2010) :

1) Perubahan

Perubahan sering dikaitkan dalam usaha atau proses untuk perubahan hidup yang lebih baik. Dalam hal ini juga berkaitan dengan kesempatan, kemampuan, kemauan, dan keteguhan hati.

Pada lingkungan yang baru mengalami perubahan, sebaliknya seseorang yang baru saja pindah mencari kawan baru yang sesuai. Selain itu, seseorang sangat perlu humor agar dapat membaur dengan lingkungan baru dengan cepat.

2) Frustrasi

Frustrasi bisa disebabkan adanya berbagai faktor, yang membuat seseorang terserang stres. Berikut ini adalah hal-hal yang bisa membuat orang frustrasi : suasana yang *overcrowding* atau terlalu ramai, sibuk, dan bising, diskriminasi, faktor-faktor sosial ekonomi, dan birokrasi yang berbelit-belit atau rumit.

3) Kelebihan Beban (*Overload*)

Beban yang berlebihan pada diri seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan dan kemampuannya akan menjadikan orang ini kelebihan beban. Beban yang berlebihan bisa terjadi pada masyarakat perkotaan yang hidupnya penuh dengan target dan persaingan. Di dalam pekerjaan ditemukan beban kerja yang berlebihan. Anak-anak hingga mahasiswa juga

sering frustrasi karena adanya beban dan target yang sangat tinggi di bidang akademis. Demikian juga dengan urusan di dalam rumah tangga dan kehidupan sehari-hari. Beban dan tuntutan yang berlebihan dalam suatu rumah tangga juga bisa menimbulkan frustrasi bagi seluruh penghuninya.

4) Bosan dan Kesendirian

Kebosanan dan kesendirian yang terus menerus dan dalam waktu yang lama akan membuat orang frustrasi. Kondisi ini akan memicu kemarahan, menjadi mudah tersinggung, dan perasaan tidak berharga.

2.1.6 Indikator stres

Indikator stres merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat stres individu. Stres memberikan dampak langsung terhadap psikologis yang secara tidak langsung berdampak pula pada fisiologis (Potter & Perry, 2005, dalam Purwati, 2012). Terdapat beberapa indikator stres yaitu fisiologis, psikologis/ emosional (Potter & Perry, 2005).

1. Indikator fisiologis

Indikator fisiologis stres adalah objektif, lebih mudah diidentifikasi dan secara umum dapat diamati atau diukur. Namun demikian, indikator ini tidak selalu teramati sepanjang waktu pada semua klien yang mengalami stres, dan indikator tersebut bervariasi menurut individunya. Yang termasuk indikator fisiologis stres yaitu : kenaikan tekanan darah, peningkatan ketegangan otot di leher, bahu, punggung, peningkatan denyut nadi dan frekuensi pernafasan, telapak tangan berkeringat, tangan dan kaki dingin, postur tubuh yang tidak tegap, keletihan, sakit kepala, gangguan lambung, suara bernada tinggi, mual, muntah, dan diare, perubahan nafsu makan, perubahan berat badan, perubahan frekuensi berkemih, temuan hasil pemeriksaan laboratorium abnormal : peningkatan kadar hormon

adrenokortikotropik, kortisol, dan hiperglikemi. Gelisah, kesulitan untuk tertidur atau sering terbangun saat tidur, dilatasi pupil

2. Indikator emosional

Emosi kadang bisa diamati secara langsung atau tidak langsung dengan mengamati perilaku individu. Stres mempengaruhi kesejahteraan emosional dalam berbagai cara, antara lain : ansietas, depresi, kepenatan, perubahan dalam kebiasaan makan, tidur, dan pola aktifitas, kelelahan mental, kehilangan harga diri, peningkatan kepekaan, kehilangan motivasi, ledakan emosional dan menangis, mudah lupa dan pikiran buntu, ketidakmampuan berkonsentrasi pada tugas, kehilangan minat.

2.1.7 Tingkatan stres

Stres ringan adalah stressor yang dihadapi setiap orang secara teratur, seperti terlalu banyak tidur, kemacetan lalu lintas, kritikan dari atasan. Situasi seperti ini biasanya berlangsung beberapa menit atau beberapa jam. Bagi mereka sendiri, stressor ini bukan resiko signifikan untuk timbulnya gejala. Namun demikian, stressor ringan yang banyak dalam waktu singkat dapat meningkatkan resiko penyakit (Holmes dan Rahe, 1976 dalam Potter dan Perry, 2005).

Stres sedang berlangsung lebih lama, dari beberapa jam sampai beberapa hari. Misalnya, perselisihan yang tidak terselesaikan dengan rekan kerja, anak yang sakit, atau ketidakhadiran yang lama dari anggota keluarga merupakan situasi stres sedang.

Stres berat adalah situasi kronis yang dapat berlangsung beberapa minggu sampai beberapa tahun, seperti perselisihan perkawinan terus menerus, kesulitan finansial yang berkepanjangan, dan penyakit fisik jangka panjang.

Makin sering dan makin lama situasi stres, makin tinggi resiko kesehatan yang ditimbulkan (Wiebe & Wiliam, 1992 dalam Potter & Perry, 2005)

2.1.8 Pengukuran tingkat stres

Tingkatan Stres adalah hasil penilaian terhadap berat ringannya stres yang dialami seseorang (Hardjana,1994 dalam Arisanjaya, 2013). Tingkatan stres ini diukur dengan menggunakan instrumen *Depression Anxiety Stress Scale 42* (DASS) oleh Lovibond (1995), terdiri dari 42 item (Nursalam, 2012). DASS adalah seperangkat skala subyektif yang dibentuk untuk mengukur status emosional negatif dari depresi, kecemasan dan stres. Skala DASS 42 dapat digunakan baik itu oleh kelompok atau individu untuk tujuan penelitian. Tingkatan stres pada instrumen ini berupa normal, ringan, sedang, berat, sangat berat. *Psychometric Properties of The Depression Anxiety Stress Scale 42* (DASS) terdiri dari 42 item. Yang mencakup 3 subvariabel, yaitu fisik, emosi/Psikologis, dan perilaku. Jumlah skor dari pernyataan item tersebut, memiliki makna 0-14 (normal), 15-18 (ringan), 19-25 (sedang), 26-33 (berat), ≥ 34 (sangat berat) (Arisanjaya,2013).

2.1.9 Dampak Stres

Stres dalam kadar ringan dapat membuat seseorang berpikir dan juga dapat menjadi motivasi bagi seseorang untuk menjadi sosok yang lebih baik. Stres juga dapat membuat hidup seseorang menjadi lebih penuh 'warna'. Namun stres yang terus menerus dan berkepanjangan akan menimbulkan gangguan pada kesehatan tubuh.

Stres bersifat positif (*eustress*) bila seseorang dapat menghadapinya dan meningkatkan kemampuan personal untuk menghadapinya. Pada saat terjadi stres yang bersifat negatif (*distress*) seseorang yang mampu menghadapinya akan dapat mengatasi dan menghilangkan stres tersebut. Sebaliknya, seseorang

yang terkena stres negatif dan tidak mampu menghadapinya akan mengalami berbagai gangguan pada dirinya (Mumpuni & Wulandari, 2010). Riset telah menunjukkan bahwa stres dapat mempengaruhi penyakit dan pola penyakit. Hubungan antara stres psikologis dengan penyakit sering disebut interaksi pikiran-tubuh. (Potter & Perry, 2005).

Pada tahap ringan, stres tidak akan menyebabkan penyakit fisik. Namun, kalau stres tersebut pada tahap berat dan berlangsung terus-menerus, maka penyakit fisik yang kronis dapat muncul. Ini karena sistem kekebalan tubuh berkurang dan terjadi ketidakseimbangan hormon pada orang yang mengalami stres. Berikut ini akibat-akibat/ dampak yang ditimbulkan stres (Mumpuni & Wulandari, 2010) :

1. Dampak Fisiologis

a. Gangguan syaraf

Ketika seseorang stres, sinyal otak memicu kelenjar adrenal untuk melepaskan berbagai bahan kimia alami pada otak, termasuk epinefrin (adrenalin) dan kortisol. Tingginya kedua bahan kimia tersebut dalam tubuh dapat mengganggu ingatan dan resiko stres yang sangat besar.

b. Masalah endokrin

Hormon stres (adrenalin dan kortisol) memicu hati untuk menghasilkan lebih banyak gula dalam darah untuk memberikan energi. Hal ini sangat berbahaya karena peningkatan kadar gula (glukosa) bisa membuat seseorang terkena diabetes militus.

c. Gangguan pernafasan

Saat mengalami stres tinggi, seseorang akan cenderung bernafas lebih cepat. Hal ini bisa memicu sesak nafas dan membuat tubuh lebih rentan terhadap virus, terutama virus yang menyerang sistem pernafasan.

d. Masalah reproduksi

Stres bisa memperpanjang atau memperpendek siklus menstruasi dan membuat menstruasi lebih sedikit. Bahkan, stres bisa membuat siklus haid terhenti selama beberapa waktu.

e. Masalah pencernaan

Orang yang mengalami stress sering pula mengalami masalah pencernaan. Kadang-kadang ini bukan masalah yang menetap, tetapi sementara. Pada kondisi normal, pencernaan akan langsung bermasalah, baik diare, sakit perut, mulas, sembelit, muntah. dan lain-lain. Penyakit ini dikenal dengan istilah *gastrointestinal*.

f. Insomnia atau sulit tidur.

Orang yang stres biasanya mengalami sulit tidur. Walaupun kondisi mereka sudah sangat lelah dan bekerja seharian, tetapi mereka yang stres tidak dapat langsung tidur nyenyak. Kalaupun bisa tidur, biasanya mereka akan mengalami mimpi buruk, gangguan dalam tidur, napas terengah-engah ketika tidur, dan sering bangun secara mendadak.

2. Dampak Psikologis

Stress sering menyebabkan gelisah, panik, dan kecemasan. Stres pula yang menyebabkan seseorang menjadi kecanduan narkoba dan alkohol. Mereka mencari narkoba dan alkohol sebagai sarana untuk meredakan stres, kepanikan, maupun kecemasan mereka. Padahal, apa yang mereka lakukan tidak dapat menyelesaikan masalah, justru menambah masalah.

2.2 Konsep Tahanan Dan Narapidana

2.2.1 Definisi Tahanan

Tahanan merupakan seseorang yang berada dalam penahanan dan berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana tahanan atau tersangka atau terdakwa ditempatkan di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. Tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung di tempatkan di dalam rumah tahanan atau RUTAN (19 PP No. 27 Tahun 1983). Seseorang yang dikurung di dalam rumah tahanan juga disebut tahanan (Carson, 2016).

2.2.1 Definisi Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (UU No 12 Tahun 1995).

Menurut Harsono (1995) Narapidana adalah manusia yang tengah mengalami krisis, tengah berada di persimpangan jalan, tengah mengalami dissosialisasi dengan masyarakat, tengah merencanakan kehidupan baru setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

2.2.2 Klasifikasi Tahanan dan Narapidana

Dalam sistem kepenjaraan dengan pendekatan keamanan, mempunyai pandangan bahwa tahanan dan narapidana yang mendapatkan pidana panjang perlu mendapatkan pengawasan keamanan maksimal. Pandangan ini, kemudian diterapkan dalam perlakuan terhadap tahanan dan narapidana, dengan mengklasifikasikan mereka ke dalam beberapa klasifikasi menurut proses penahanan dan lamanya pidana. Klasifikasi tersebut adalah :

1. A I adalah tahanan dalam proses penyelidikan kepolisian.
2. A II adalah tahanan dalam pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Negeri.

3. A III adalah tahanan dalam pemeriksaan oleh pihak Pengadilan Negeri.
4. A IV adalah tahanan dalam pemeriksaan oleh pihak Pengadilan Tinggi.
5. A V adalah tahanan dalam pemeriksaan oleh pihak Mahkamah Agung.
6. B I adalah narapidana yang dijatuhi pidana diatas setahun.
7. B II a adalah narapidana yang dijatuhi pidana antara empat sampai dua belas bulan
8. B II b adalah narapidana yang dijatuhi pidana antara satu sampai tiga bulan
9. B III adalah narapidana yang dijatuhi pidana kurungan pengganti denda, yang lama pidananya maksimal satu bulan (Harsono, 1995).

2.2.3 Pembinaan Narapidana

Setelah melalui proses persidangan di Pengadilan dan dijatuhi pidana berupa sanksi pidana, seorang terpidana selanjutnya menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan porsi besar dalam pelaksanaan pemidanaan yaitu dengan melakukan pembinaan narapidana.

Pembinaan narapidana, tidak hanya ditujukan kepada pembinaan spiritual saja, tetapi juga dalam bidang ketrampilan. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana, merupakan program-program yang sudah ditetapkan dan narapidana harus ikut serta dalam program tersebut. Proses pembinaan dilakukan terhadap perorangan dan secara kelompok dengan metode pembinaan berdasarkan situasi, yaitu pendekatan dari atas dan pendekatan dari bawah (*top down approach*). Pembinaan dengan pendekatan dari atas yaitu pembinaan yang materi berasal dari pembina/petugas, narapidana tidak ikut menentukan jenis pembinaan yang dijalannya, tetapi langsung saja menerima pembinaan dari Pembina. Pembinaan dengan pendekatan dari bawah merupakan suatu cara pembinaan narapidana dengan memperhatikan

kebutuhan pembinaan atau kebutuhan belajar yang sama, minat belajar yang sama (Harsono, 1995).

Menurut Panjaitan, I & Simorangkir, P (1995) pendekatan yang dilakukan dalam pembinaan lebih banyak diarahkan pada ketertiban di dalam Lembaga. Pembinaan tata tertib ini hanya satu arah dan narapidana sebagai objek dan pesakitan yang melulu hanya mengerti dan menyadari kewajiban, tanpa memahami hal itu.

Dalam proses pembinaan, narapidana mendapatkan hak dan mempunyai kewajiban (UU No 12 Tahun 1995) antara lain :

a. Narapidana berhak :

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) Menyampaikan keluhan;
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kewajiban narapidana adalah wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

Namun di dalam perkembangan pembinaan kerap kali tidak terpenuhi hak-hak narapidana. Pelaksanaan pembinaan yang kurang melindungi hak-hak narapidana di Indonesia cukup beralasan, mengingat keterbatasan anggaran serta sarana. Salah satunya adalah masih banyak di Indonesia yang tidak menyediakan tempat tidur dan sarana sanitasi yang memadai. Namun harus diakui, cukup banyak kemajuan yang dicapai (Panjaitan, I & Simorangkir, P, 1995)..

2.2.4 Dampak Pembinaan Narapidana

Menurut Harsono (1995) narapidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, pada dasarnya selama menjalani pidana, telah kehilangan kebebasan untuk bergerak artinya narapidana yang bersangkutan hanya dapat bergerak di dalam Lembaga Pemasyarakatan saja. Kebebasan bergerak, kemerdekaan bergerak, telah dirampas untuk jangka waktu tertentu, atau bahkan seumur hidup. Namun dalam kenyataannya, bukan hanya kemerdekaan bergerak saja yang hilang, tetapi juga berbagai kemerdekaan yang lain ikut terampas.

Selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan, sebenarnya seorang narapidana tidak hanya dipidana secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Berbagai dampak psikologis tersebut antara lain :

a. *Loss of personality*, seorang narapidana selama dipidana akan , kehilangan kepribadian diri, identitas diri, akibat peraturan dan tata cara hidup di Lembaga Pemasyarakatan.

- b. *Loos of security*, selama menjalani pidana, narapidana selalu dalam pengawasan petugas. Seseorang yang secara terus menerus diawasi, akan merasakan kurang aman, merasa selalu dicurigai, dan merasa selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak, karena takut kalau tindakan merupakan suatu kesalahan, yang dapat berakibat dihukum atau mendapat sanksi.
- c. *Loos of liberty*, pidana hilang kemerdekaan telah dirampas berbagai kemerdekaan individual, misalnya kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan membaca surat kabar secara bebas, melakukan hobby, mendengarkan radio, menonton televisi, memilih dan dipilih dalam pemilu, dan sederetan kemerdekaan individual lainnya. Secara psikologis, keadaan yang demikian menyebabkan narapidana tertekan jiwanya, pemurung, malas, mudah marah, dan tidak bergairah terhadap program-program pembinaan bagi diri sendiri.
- d. *Loos of personal communication*, kebebasan untuk berkomunikasi terhadap siapapun juga terbatas. Narapidana tidak bisa bebas untuk berkomunikasi dengan relasinya, karena keterbatasan waktu dan kesempatan.
- e. *Loos of good and service*, narapidana juga merasakan kehilangan akan pelayanan. Dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana harus mampu mengurus dirinya sendiri. Hilangnya pelayanan, menyebabkan narapidana kehilangan *affection*, kasih sayang, yang biasanya didapat di rumah.
- f. *Loos of heterosexual*, selama menjalani pidana, narapidana merasakan kehilangan kasih sayang, rasa aman bersama keluarga dan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis untuk berhubungan seksual. Hal ini menyebabkan penyimpangan seksual, misalnya homoseks, lesbian, masturbasi dan lainnya. Semua merupakan penyaluran nafsu seks yang

terpendam. Tentu saja merupakan abnormalitas seksual, yang jika tidak ditangani secara benar akan tetap berlanjut setelah lepas dari Lembaga Pemasyarakatan.

- g. *Loos of Prestige*, narapidana juga telah kehilangan harga dirinya. Bentuk-bentuk perlakuan dari petugas terhadap narapidana telah membuat narapidana menjadi terampas harga dirinya. Misalnya, penyediaan tempat mandi yang terbuka, WC terbuka, kamar tidur yang hanya berpintu terali besi, dengan alasan keamanan. Hal ini membuat narapidana memiliki harga diri rendah
- h. *Loos of Belief*, akibat dari berbagai perampasan kemerdekaan. sebagai dampak dari pidana penjara, narapidana menjadi kehilangan akan rasa percaya diri sendiri. Ketidakpercayaan akan diri sendiri, disebabkan tidak ada rasa aman, tidak dapat membuat keputusan, kurang mantap dalam bertindak, kurang memiliki stabilitas jiwa yang mantap.
- i. *Loos of creativity*, selama menjalani pidana, narapidana juga terampas kreatifitasnya, ide-idenya, gagasan-gagasannya, imajinasinya, bahkan juga impian dan cita-citanya.

2.3 Konsep Sidang

2.3.1 Definisi Sidang

Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009.

Persidangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dengan kata dasar sidang *semua anggota*; segenap anggota. Dimana persidangan yaitu terdapat tambahan kata "per" di awal dan mendapat akhiran kata "an" yang

artinya pertemuan segenap anggota untuk membicarakan yang artinya pertemuan untuk membicarakan sesuatu untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat rapat itu dihadiri oleh sesuatu. Secara terminologi sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan musyawarah mufakat tertentu.

Jika dilihat dari penjelasan di atas menurut penjelasan dari KBBI, Terminologi di dan memutus suatu perkara yang dilakukan di pengadilan dimana, dan penjelasan dari Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan. Menurut penulis persidangan adalah suatu proses penyelesaian masalah yang dihadiri dua atau lebih orang untuk menyelesaikan masalah dengan cara memeriksa, menga persidangan tersebut digunakan untuk mencapai suatu mufakat.

2.3.2 Persidangan Asas dalam KUHP

2.3.2.1 Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Pemeriksaan dalam sidang di pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, arti langsung di sini adalah langsung kepada terdakwa dan para saksi. Hal tersebut sangat berbeda dengan acara perdata yang di mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan oleh hakim juga dapat dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis sebagaimana antara hakim dan terdakwa. Dasar hukum mengenai ketentuan di atas diatur dalam Pasal 154,155 KUHP, dan seterusnya.

Dari asas langsung tersebut yang dipandang sebagai pengecualian ialah kemungkinan dari putusan hakim yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa sendiri yaitu putusan verstek atau in absentia. Perlu digarisbawahi bahwa ini merupakan pengecualian yaitu dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran

lalu lintas jalan yang diatur dalam Pasal 213 KUHAP berbunyi: “*Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang*”.

Begitu pula ketentuan yang ada dalam Pasal 214 KUHAP yang mengatur tentang acara pemeriksaan verstek tersebut. Ada pula dalam Hukum Acara Pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 7 (Darurat) Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, dan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikenal pemeriksaan pengadilan secara *in absentia* atau tanpa hadirnya terdakwa.

2.3.2.2 Asas *Fair, Impartial, Impersonal, and Objective* (peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak).

Termuat dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*”.

cara efisien dan efektif. “Biaya ringan” artinya adalah biaya perkara yang dapat di jangkau oleh masyarakat banyak.¹³ Isilah “Cepat” sendiri diartikan “segera”. Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim, hal tersebut tidak boleh lepas dari perwujudan hak asasi manusia. Begitu pula dengan peradilan bebas yang jujur, dan tidak memihak pihak manapun sebagaimana ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.

Selain itu hakim dalam memberikan putusan, bebas dari adanya campur tangan dan pengaruh dari pihak atau kekuasaan manapun.

2.3.2.3 Asas keterbukaan (sidang pengadilan terbuka untuk umum)

Pada prinsipnya, semua persidangan harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali hal yang diatur dalam undang-undang. Perlu digaris bawahi

sebelumnya, dinyatakan dengan tegas bahwa yang diartikan terbuka untuk umum adalah pemeriksaan pengadilannya, jadi pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan tidak terbuka untuk umum.

Selanjutnya di dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak- anak.

Pada dasarnya keterbukaan dari suatu proses peradilan diperlukan guna menjamin objektivitas dari pemeriksaan itu sendiri. Bagaimanakah halnya jika sidang tidak dilakukan demikian, hal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum, yang tercantum dalam Pasal 153 ayat (4) KUHAP, dan Pasal 13 ayat (3) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, karena terhadap semua perkara pidana, putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 15 KUHAP).

2.3.2.4 Asas *equality before the law* (asas persamaan di muka hukum)

Maksudnya adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan, dan sebagainya. Maksud perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan adalah bahwa di depan pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama. Ketentuan atas asas tersebut dinyatakan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa, "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Tujuan dari asas ini adalah agar memberikan jaminan kepada hak –hak asasi manusia yang mendapat

perlindungan didalam negara yang berdasarkan Pancasila. Hal ini memberikan suatu jaminan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana yang memungkinkan sanksi hukum bagi yang melakukannya baik itu dilakukan oleh pejabat negara atau masyarakat biasa, apabila mereka melakukan perbuatan hukum. Maka digunakan sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada juga untuk asas ini juga sering dipakai bahasa Sansekerta “tan hana dharma manrua” yang dijadikan motto Persaja (Persatuan Jaksa).

2.3.3 Jenis persidangan

2.3.3.1 Persidangan Terbuka Untuk Umum

Dalam perkara pidana, persidangan yang terbuka untuk umum pada dasarnya adalah hak terdakwa, yakni hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Prinsip ini disebut juga dalam Pasal 153 ayat (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”): *“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak- anak.”* Tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.

Menurut **Yahya Harahap**, hal ini bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat. Tidak boleh persidangan gelap dan bisik-bisik.

Tak hanya diatur di KUHP, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) juga mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum, yaitu:

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Jika dilihat dari penjelasan diatas menurut penulis sidang terbuka untuk umum dapat dilakukan untuk memeriksa semua kasus tindak pidana kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Maka dari itu untuk memudahkan pembaca, penulis memberikn contoh seperti tindak pidana penculikan, pencurian, penganiayaan, pembunuhan dapat dilakukan menggunakan pemeriksaan sidang terbuka untuk umum.

2.3.3.1 Persidangan Tertutup Untuk Umum

Pengecualian sidang terbuka untuk umum (sidang dinyatakan tertutup untuk umum) pada umumnya adalah untuk kasus-kasus dalam ranah hukum keluarga, pidana anak, kasus kesusilaan dan beberapa kasus tertentu tertentu sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan berikut:

- a. Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum.”

- b. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama”) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

a. *“Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.”* Pasal 141 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (“UU Peradilan Militer”):
“Perkara yang menyangkut kesusilaan, rahasia militer dan/atau rahasia negara disidangkan secara tertutup”

b. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”):

“Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.”

Pakar Hukum Acara Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir menjelaskan ada beberapa hal yang perlu dipahami seputar definisi sidang tertutup untuk umum. Pertama, sidang tertutup tidak memperbolehkan masyarakat untuk masuk ke ruang sidang. makna lainnya adalah sidang tertutup juga tidak boleh dipublikasikan kepada publik. “Maknanya sidang tertutup untuk umum itu jangan dipublikasi ke umum juga. Wartawan tidak boleh mempublikasikan materi dalam persidangan kepada publik. Jadi sama juga, yang penting di sini umum tidak boleh masuk dalam konteks ini. Terus itu juga tidak dipublikasi kepada publik atau umum.

Meskipun pelaksanaan pemeriksaan dalam persidangan dilakukan menggunakan persidangan tertutup untuk umum, tetap suatu putusan hakim harus menggunakan persidangan terbuka untuk umum. Karena suatu putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini untuk mencapai suatu kepastian hukum bagi korban dan terdakwa. Serta untuk keadilan masyarakat luas.

2.4. Konsep Pencurian

2.4.1 Pencurian Definisi

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana.

Untuk mendapatkan batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900, “

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakannya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.

2.4.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barangitu dengan melawan hukum (melawan hak).

Ad. 1. Perbuatan mengambil

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.

Ad.2. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

Ad.3. barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

lain Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

Ad.4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

2.4.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362,363,364 yang mana pencuri dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya adalah:

1. Pencurian ternak,
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya,
3. Pencurian pada waktu malam
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak.
6. Pencurian dengan perkosaan
7. Pencurian ringan.

Sebagaimana penulis uraikan diatas bahwa mengenai pencurian tersebut secara garis besarnya adalah terdiri dari pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Mengenai ketiga ketentuan pencurian yang penulis maksudkan diatur dalam Pasal 362,363,364 dan 365 KUH Pidana.

Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana Pasal 363 KUH Pidana ini berbunyi sebagai berikut:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum karena:

- 1e. Pencurian hewan
- 2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan.
- 3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.

4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memajat atau dengan dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUHP dapat kita jumpai dalam beberapa Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

- c. Jika seseorang salah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
 4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenalnya adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimanakah yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut.

Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur tersebut, haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUHP Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam

keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.

3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.

2.5 Konsep Penipuan

2.5.1 Definisi Penipuan

Di dalam Pasal 378 KUHP, penipuan diartikan sebagai suatu perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Tindak pidana penipuan ini pada pokoknya dapat dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif, diantaranya:

Unsur obyektif :

- a. Menggerakkan.
- b. menyerahkan suatu benda.
- c. Untuk mengadakan perjanjian utang

- d. Untuk Orang lain
- e. Untuk meniadakan suatu upaya berupa:
 1. Mempergunakan nama palsu
 2. Mempergunakan tipu muslihat
 3. Mempergunakan sifat palsu
 4. Mempergunakan susunan kata – kata palsu.

Unsur subyektif:

- a. Dengan maksud
- b. Untuk menguntungkan diri sendiri
- c. Secara melawan hak

Berdasarkan pengertian – pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat penipuan adalah suatu perilaku atau perbuatan membujuk dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan secara melawan hukum dengan nama palsu, keadaan atau martabat palsu, akal cerdik atau tipu muslihat, ataupun rangkaian perkataan bohong untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang kepada si penipu atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang.

2.5.2 Macam Macam Penipuan.

Menurut Moch. Anwar “Pasal 378 KUHP tersebut mengatur tindak pidana penipuan (*oplichting*) dalam arti sempit”. Sedangkan Pasal 379 sampai dengan Pasal 395 KUHP, memuat tentang macam tindak pidana lain yang bersifat menipu dalam arti luas yang bermaksud perbuatan curang (*bedrog*) Yang akan diuraikan sebagai berikut:

Pasal 379: Perbuatan – perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378 jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada

barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, senagai penipuan ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.

Rumusan Pasal 379 ini memberi penegasan, bahwa apabila barang yang diserahkan melalui perbuatan sebagaimana diatur Pasal 378 adalah barang yang bukan ternak dan harga daripada barang, utang atau piutang yang tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, maka perbuatan itu dimasukkan sebagai penipuan ringan.

Pasal 379a: Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya untuk membeli barang – barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan penguasaannya tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan penguasaannya terhadap barang – barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Macam penipuan yang tersirat melalui rumusan Pasal 379a di atas adalah penipuan dari pihak pembeli, yang dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya.

Pasal 380: (1) Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak lima ribu rupiah:

1. Barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam suatu buah hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, atau memalsu nama atau tanda yang

asli, dengan maksud supaya karenanya orang mengira bahwa itu benar – benar buah hasil orang yang nama atau tandanya olehnya ditaruh di atas atau di dalamnya tadi;

2. Barang siapa sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia, buah hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, yang di dalam ayau di atasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu, seakan – akan itu benar – benar buah hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.

(2) Jika buah hasil itu kepunyaan terpidana, maka boleh dirampas.

Pasal 380 ini mengatur tentang bentuk penipuan terhadap suatu karya hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, atau memalsu nama atau yang asli dengan maksud supaya masyarakat mengira bahwa hal itu benar – benar karya hasil pelakunya, baik yang dilakukan dengan cara menaruh nama atau tanda secara palsu di atasnya maupun dengan cara menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkannya ke Indonesia.

Pasal 381: Barang siapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan – keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan, sehingga menyetujui perjanjian yang tentu tidak akan disetujuinya atau setidaknya tidaknya dengan syarat – syarat yang demikian, jika diketahui

keadaan – keadaan sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 382: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat *bodemerij* yang sah, menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran; atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai, perahu yang dipertanggungkan atau yang muatannya maupun upah yang diterima untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan; ataupun yang atasnya telah diterima uang *bodemerij*, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Ketentuan Pasal 381 dan Pasal 382 di atas mengatur tentang bentuk penipuan di bidang asuransi.

Pasal 383: Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

Ke -1. Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;

Ke-2. Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

Pasal 383 tersebut “mengatur tentang bentuk penipuan dari pihak penjual”(Sudrajat Bassar). Bentuk penipuan dalam rumusan Pasal 383 ini, adalah kebalikan daripada bentuk penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 379a, dimana pasal

tersebut mengatur tentang bentuk penipuan dari pihak pembeli.

Pasal 383 bis: Seorang pemegang *kognosemen* yang sengaja mempergunakan beberapa ekslembar dari surat tersebut dengan titel yang memberatkan, dan untuk beberapa orang penerima, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Penipuan yang diatur dalam Pasal 383 bis di atas adalah penipuan yang dilakukan oleh seorang pemegang *kognos*.

Pasal 384: Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 383, dikenai pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika jumlah keuntungan yang diperoleh tidak lebih daripada dua puluh lima rupiah.

Rumusan Pasal 384 tersebut memberi penegasan, bahwa jika hasil penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 383 jumlahnya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, maka pelaku hanya dikenai pidan penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Penipuan ini dapat disebut sebagai bentuk penipuan ringan.

Pasal 385: Diancam dengan pidana penjara paling lama empt tahun:

Ke-1. barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *creditverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atas pembenihan di atas tanah yang belum

bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;



Ke-2. barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan, atau membebani dengan *creditverband*, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani *creditverband*, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain;

Ke-3. barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan *creditverband* mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan.

Ke-4. barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;

Ke-5. barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan;

Ke-6. barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Rumusan Pasal 385 diatas mengatur tentang bentuk penipuan dalam bidang pertanahan, yang dilakukan dengan cara menjual, menukarkan, menyewakan, menggadaikan atau membebani dengan *creditverband* hak tanah yang sebelumnya telah

dibebani *creditverband*, gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah, padahal diketahuinya bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain atau tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut.

Kejahatan-kejahatan yang menyangkut tanah seperti yang diatur dalam pasal ini, oleh ilmu Pengetahuan Hukum Pidana disebut “*stellionaat*”

Pasal 386:

- (1) Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman, atau obat – obatan yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Bahan makanan, minuman atau obat – obatan itu dipalsu, jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan suatu bahan lain. Pasal 386 ini merumuskan tentang penipuan dari pihak penjual, sama maknanya seperti rumusan yang terkandung dalam Pasal 383.

Pasal 387:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Jika seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan – bahan bangunan, yang pada waktu mebuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan – bahan bangunan, melakukan suatu perbuatan curang yang dapat membahayakan kemanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang tugasnya

mengawasi penyerahan barang – barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang.

Pasal 387 diatas mengatur tentang penipuan di bidang barang – barang bangunan, baik yang dilakukan oleh si pemborong, ahli bangunan, penjual maupun si pengawas dalam kegiatan tersebut.

Pasal 388:

- (1) Barangsiapa pada waktu menyerahkan perlengkapan unuk keperluan angkatan laut atau angkatan darat, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang tugasnya mengawasi penyerahan barang – barang itu sengaja membiarkan perbuatan yang curang.

Ketentuan Pasal 388 di atas mengatur tentang penipuan baik yang dilakukan dengan cara melakukan perbuatan curang ataupun membiarkan perbuatan curang terhadap kegiatan yang menyangkut kemanan negara.

Pasal 389: Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Rumusan Pasal 389 ini mengatur tentang penipuan yang obyeknya adalah batas pekarangan.

Pasal 390: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong sehingga menyebabkan harga barang - barang dagangan, dana – dana atau surat- surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Memperhatikan Pasal 390 di atas, nampak didalamnya diatur tentang penipuan yang menyiarkan kabar bohong atau berita palsu sehingga menyebabkan harga barang – barang dagangan, dana – dana, maupun surat – surat berharga menjadi turun atau naik.

Pasal 391: Barangsiapa menerima kewajiban untuk, atau memberi pertolongan pada penempatan surat utang, sesuatu negara atau bagiannya, atau sesuatu lembaga umum, sero atau surat utang sesuatu perkumpulan, yayasan, atau perseroan, mencoba menggerakkan khalayak umum untuk pendaftarannya atau penyertaannya, dengan sengaja menyembunyikan atau mengurangkan keadaan yang sebenarnya, atau dengan membayangkan bayangan keadaan yang palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal diatas dapat dijelaskan sebagai tindakan membuat keadaan palsu, atau dalam kalimat diatas membayang – bayangkan keadaan palsu, maka ia dapat diancam pidana karena mempunyai niat melakukan penipuan.

Pasal 392: Seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai kapal andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumunkan keadaan atau neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Pasal 392 ini mengatur tentang penipuan yang dilakukan oleh seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris Peseroan terbatas, Maskapai Penerbangan atau koperasi, yang sengaja mengumunkan keadaan ataua neraca yang tidak sebenarnya.

Pasal 393:

- (1) Barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan terang untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi – bagikan, barang – barang yang diketahui atau sepatutnya diduga, bahwa pada barangnya itu sendiri atau pada bungkusnya, dipakaikan secara palsu nama, firma atau merek yang menjadi hak orang lain atau untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu dengan menambahkan nama firma yang khayal, ataupun, bahwa pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama, firma, atau merek yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak enam ratus rupiah.
- (2) Jika pada waktu mlakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama

sembilan bulan.


Ketentuan Pasal 393 ini mengatur tentang penipuan yang berhubungan dengan pengiriman barang dari atau ke luar negeri dengan cara mengakali identitasnya menjadi seolah – olah benar, padahal tidak demikian.

Pasal 394: Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan – kejahatan yang diterangkan dalam bab ini, kecuali yang diterangkan dalam ayat kedua Pasal 393 bis, sepanjang kejahatan dilakukan mengenai keterangan untuk mohon cerai atau pisah meja dan tempat tidur. Rumusan Pasal 394 tersebut memberi penegasan bahwa kejahatan sebagaimana diatur Pasal 367 juga dimasukkan ke dalam Bab XXV KUHP, sepanjang kejahatannya berkaitan dengan keterangan – keterangan guna keperluan permohonan perceraian atau pisah meja dan tempat tidur.

Pasal 395:

- (1) Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.
- (2) Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada Pasal 378, 382, 385, 387, 393 bis, dapat dinyatakan dicabutnya hak – hak tersebut dalam Pasal 35 no. 1 – 4. Rumusan pasal terakhir ini mengatur tentang wewenang seorang hakim dalam memberikan putusan tambahan terhadap suatu perkara penipuan .


2.6 Kerangka Teori



Gambar 2.2 Kerangka Teori Stres pada warga binaan sedang menjalani sidang pada kasus Pencurian dan kasus penipuan.

Sumber : (Potter & Perry, 2005), (Mumpuni & Wulandari, 2010)

2.7 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 3 Kerangka Konseptual Perbedaan tingkat stres WargaBinaan sedang menjalani sidang pada kasus Pencurian dan kasus Penipuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto.

2.8 Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan awal peneliti mengenai hubungan antar variabel yang merupakan jawaban peneliti tentang kemungkinan hasil penelitian (Dharma, 2011).

Hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah :

- Ho : Tidak Ada perbedaan tingkat stres pada wargabinaan sedang menjalani sidang pada kasus pencurian dan kasus penipuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto.
- H1 : Ada perbedaan tingkat stres pada wargabinaan sedang menjalani sidang pada kasus pencurian dan kasus penipuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Mojokerto.

